

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 028/HK.01.01/K.ST-02/10/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR :
025/HK.01.01/K.ST-02/10/2024 TIM FASILITASI PENGAWASAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa Menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 337/PM.00/K1/10/2024 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan B dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bawaslu Banggai Kepulauan;
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan

Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 708).

- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikot. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 028/HK.01.01/K.ST-02/10/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 025/HK.01.01/K.ST-02/10/2024 TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
1. Memberikan arah kebijakan umum dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan

- Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis oleh Tim dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan teknis dan administrasi yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sengketa Pemilihan; memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengawasan, menyusun alat kerja pengawasan, serta penarikan data hasil dan menganalisis tarikan data pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi pelanggaran serta melakukan pemantauan, supervisi, pendampingan, dan evaluasi maupun pemantauan tindak lanjut pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilihan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi memfasilitasi dan mendampingi penggunaan akun SILOG oleh anggota Tim yang ditugaskan serta memfasilitasi dan

mendampingi penggunaan SILOG pada pelaksanaan Pengawasan serta mengonsolidasikan data hasil Pengawasan

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis kerawanan, memfasilitasi rapat tim pengawasan, serta mitigasi dalam pelaksanaan pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari unit kerja lain bertugas membantu pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pengawasan.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan : Di Salakan
Pada tanggal : 29 Oktober 2024

KETUA,

TTD

MUSLIM ABD MUIN B

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Tembusan

1. Masing-Masing Yang Bersangkutan
2. Peninggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR :028/HK.01.01/K.ST-02/10/2024
TANGGAL 24 OKTOBER 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 025/HK.01.01/K.ST-02/10/2024
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KABUPATEN
BAGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA KABUPATEN BAGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Pengarah			
1	JAINUDIN LARUHAMI, S.PD	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
2	KUSWANDI A. PADJANI, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
II. Penanggungjawab			
1	MUSLIM ABD MUIN, S.Kom .,MM	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Ketua dan wakil Ketua			
1	SUPARMAN AHABA, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
2	WASKITO LIBUKA, SH., MH	Staf ASN HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	RIZALDI LAHAMA, S,Sos	Staf ASN Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
2	JAMIL KARIM	Staf Bawaslu Kab.	Wakil

		Banggai Kepulauan	Sekretaris
V. Anggota			
1	MURNIATI, S.IP	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
2	FAISAL SALINGKAT. S.KM	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
3	MUH IKBAL S. LAMPADJOA, S.P.I	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
4	RISTANTO. SE	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
5	APRIADI	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
6	SYAWALUDIN KARIM. SE	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7	ADRIANZAH DAUD. S.Pd	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9	RONALDI PANIA, S.Kom	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10	ASLAN LOBI. SH	Staf PPPS Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11	RUKMIATI YALUNA	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
12	HAJIRA AJIMA, S.Pd	Staf SDMOD Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

KETUA,

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



MUSLIM ABD MUIN. B